



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

Pencabutan Permohonan Banding Perdata Umum

No. SK : 49/KPN.W22.U4/OT1.6/I/2024

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus Pencabutan Banding
2. Permohonan Pencabutan Banding

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memeriksa permohonan pencabutan banding, Jika banding elektronik maka petugas PTSP melakukan unduh Surat Permohonan dari aplikasi E-Court
2. Meneliti persyaratan permohonan pencabutan banding
3. Membuat konsep akta pencabutan pernyataan banding
4. Meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep akta pencabutan pernyataan banding
5. Penandatanganan akta pencabutan banding
6. Menginput pencabutan banding kedalam SIPP dan mencatat dalam Register
7. Melaksanakan pemberitahuan pencabutan permohonan banding
8. Menginput tanggal dan mengunggah relaas pemberitahuan pencabutan permohonan banding pada SIPP
9. Mencatat tanggal pemberitahuan pencabutan permohonan banding pada Register Induk Perkara Gugatan dan Register Banding
10. Pengiriman Akta pencabutan banding ke Pengadilan Tinggi
11. Menginput akta pencabutan pernyataan banding kedalam SIPP dan mencatat dalam register
12. Mengarsipkan berkas perkara banding

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Maros

Jl. DR. Ratulangi No.58 , Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros 90512 0411371317

<https://pn-maros.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Maros

1. Pembanding menerima tanda terima pernyataan Pencabutan Banding

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : pn-maros.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id permasalahan.